



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEPRIYANTO ALS ASEP BIN M. EFFENDI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 8 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rasuti RT. 003 RW. 002
Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/54/VII/2023/Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 224/Pid.Sus/2023/ PN Pbm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIYANTO Als ASEP Bin M EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU", melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPRIYANTO Als ASEP Bin M EFFENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah ujilab 0,088 gram;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM-95/Enz.2/PBM-I/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SEPRIYANTO Als ASEP Bin M EFFENDI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Simpang Tiga Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Ifan (belum tertangkap) melalui aplikasi whatsapp yang meminta terdakwa untuk kerumahnya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Ifan kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Ifan, selanjutnya Ifan mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu, pada saat itu Ifan menyuruh terdakwa agar menggadaikan handponenya seharga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada seseorang bernama Linda.
- Bahwa setelah menggadaikan handponenya selanjutnya terdakwa bersama Ifan berangkat menuju Desa Tanjung Miring dengan menggunakan sepeda motor Ifan guna menemui Memed (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, pada saat diperjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ifan guna mencukupi uangnya yang hanya ada Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya keduanya akan membeli narkotika jenis shabu-shabu paket Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Memed.
- Bahwa setelah bertemu dengan Memed selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Memed dan beberapa saat kemudian Memed menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kanan setelah itu terdakwa bersama Ifan berangkat kembali menuju Prabumulih.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



- Bahwa terdakwa dan Ifan lalu berhenti disebuah warung yang berada di Simpang Tiga Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih guna membeli rokok, pada saat itu Ifan menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa turun dari sepeda motor dan pada saat hendak menuju warung tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan terdakwa sedangkan Ifan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1885/ NNF / 2023 tanggal 12 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SEPRIYANTO Als ASEP Bin M EFFENDI berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum ujilab 0,114 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SEPRIYANTO Als ASEP Bin M EFFENDI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Simpang Tiga Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Suropto Bin Ronowasito, saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di seputaran Simpang Tiga Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkotika.
- Bahwa guna menanggapi informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Suropto Bin Ronowasito, saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain dari satres narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan lapangan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi memang benar di seputaran Simpang Tiga Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB diperoleh informasi yang menyebutkan akan terjadi tindak pidana narkotika di seputaran simpang Tiga Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkotika yang akan dilakukan oleh seseorang bernama Asep.
- Bahwa saksi Suropto Bin Ronowasito, saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain dari satres narkoba Polres Prabumulih lalu langsung menuju simpang Tiga Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan sekitar pukul 19.30 WIB saat sedang melakukan pemantauan datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya turun dari sepeda motor dan berjalan menuju warung, selanjutnya setelah dilakukan pengamatan ternyata orang tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh anggota sat res narkoba Polres Prabumulih. Bahwa saksi Suropto Bin Ronowasito, saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain dari satres narkoba Polres Prabumulih lalu mendekati terdakwa kemudian langsung mengamankannya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dari Memed seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1885/ NNF / 2023 tanggal 12 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SEPRIYANTO Als ASEP Bin M EFFENDI berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum ujilab 0,114 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Innaka Asbar, S.H., Bin H. Arjuna Lukbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal sekira pukul 19.00 WIB Polisi mendapat informasi dari Masyarakat di warung tersebut akan ada penyalahgunaan dan peredaran narkotika sehingga Polisi menuju warung tersebut;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Tim dari Kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri di depan warung selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggedahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,26 gram, berat netto 0,114 gram yang disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa dan Teman Terdakwa IFAN (DPO) yang dibeli dari MEMET (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ibrohim Bin Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal sekira pukul 19.00 WIB Polisi mendapat informasi dari Masyarakat di warung tersebut akan ada penyalahgunaan dan peredaran narkoba sehingga Polisi menuju warung tersebut;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Tim dari Kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri di depan warung selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggedahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, berat netto 0,114 gram yang disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa dan Teman Terdakwa IFAN (DPO) yang dibeli dari MEMET (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1885/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si, M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,114 gram yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan BB positif metamfetamina yang terdaftar sebagai

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah uji lab sisa 0,088 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Teman Terdakwa yaitu IFAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk datang ke rumah IFAN (DPO) untuk meminta Terdakwa menggadaikan handphone miliknya ke LINDA (DPO) seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan IFAN (DPO) pergi ke Desa Tanjung Miring untuk membeli narkotika, di perjalanan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada IFAN (DPO) untuk mencukupi uang pembelian narkotika seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang IFAN (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di rumah MEMET (DPO), IFAN (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada MEMET (DPO) lalu MEMET (DPO) memberikan 1 paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan IFAN (DPO) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan/ dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan IFAN (DPO) pulang ke Prabumulih, sebelum sampai di Prabumulih Terdakwa dan IFAN (DPO) mampir ke hutan di Desa Modong untuk mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi IFAN (DPO) memberikan sisa dari 1 paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu narkotika tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa dan IFAN (DPO) melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat Terdakwa ingin membeli rokok di warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa tangkap oleh polisi sedangkan IFAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 gram, berat netto 0,114 gram, sisa setelah uji lab 0,088 gram
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
2. Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Teman Terdakwa yaitu IFAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk datang ke rumah IFAN (DPO) untuk meminta Terdakwa menggadaikan handphone miliknya ke LINDA (DPO) seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan IFAN (DPO) pergi ke Desa Tanjung Miring untuk membeli narkoba, di perjalanan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada IFAN (DPO) untuk mencukupi uang pembelian narkoba seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang IFAN (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sesampainya di rumah MEMET (DPO), IFAN (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada MEMET (DPO) lalu MEMET (DPO) memberikan 1 paket narkoba jenis sabu;
5. Bahwa Terdakwa dan IFAN (DPO) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan/ dikonsumsi sendiri;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan IFAN (DPO) pulang ke Prabumulih, sebelum sampai di Prabumulih Terdakwa dan IFAN (DPO) mampir ke hutan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



di Desa Modong untuk mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut;

7. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi IFAN (DPO) memberikan sisa dari 1 paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu narkotika tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa dan IFAN (DPO) melanjutkan perjalanan;

8. Bahwa saat Terdakwa ingin membeli rokok di warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa ditangkap oleh polisi sedangkan IFAN (DPO) berhasil melarikan diri;

9. Bahwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkotika yang ada pada dirinya;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Sepriyanto Als Asep Bin M. Effendi** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



dalam perkara ini adalah **Sepriyanto Als Asep Bin M. Effendi** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di



bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, berat netto 0,114 gram yang disimpan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut Terdakwa beli dari MEMET (DPO) seharga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang IFAN (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1885/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,114 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan BB positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya, narkoba yang ada pada Terdakwa juga bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, berat netto 0,114 gram yang disimpan di saku celana Terdakwa;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut Terdakwa beli dari MEMET (DPO) seharga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang IFAN (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri. Pada saat ditangkap narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1885/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,114 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan BB positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, berat netto 0,114 gram yang disimpan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut Terdakwa beli dari MEMET (DPO) seharga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang IFAN (DPO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba selanjutnya Terdakwa dan IFAN (DPO) pulang ke Prabumulih, sebelum sampai di Prabumulih Terdakwa dan IFAN (DPO) mampir ke hutan di Desa Modong untuk mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi IFAN (DPO) memberikan sisa dari 1 paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu narkoba tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa dan IFAN (DPO) melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ingin membeli rokok di warung yang terletak di simpang tiga TPA Jalan Sungai Medang Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa tangkap oleh polisi sedangkan IFAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menjelaskan saat ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dikaitkan pula dengan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, tidak diperoleh adanya alat bukti yang dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang terlibat secara langsung dalam jaringan gelap peredaran narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1885/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,114 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan BB positif metamfetamina termasuk dalam kategori narkoba jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba untuk diri sendiri sesuai pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melainkan dakwaan tersebut berbentuk alternatif dimana dakwaan pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba yang jumlah/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan sehingga terhadap perkara *a quo* maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan yang terbukti berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukanlah berarti bahwa Majelis Hakim kemudian tidak memberikan dukungan atau tidak sependapat dengan upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, melainkan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim semata-mata untuk memberikan jaminan keadilan bagi Terdakwa pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk mendapatkan penghukuman yang layak, adil, pantas, dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 gram, berat netto 0,114 gram, sisa setelah uji lab 0,088 gram dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sepriyanto Als Asep Bin M. Effendi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 gram, berat netto 0,114 gram, sisa setelah uji lab 0,088 gram
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

CITRA AMANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)